



# PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE

## SEKRETARIAT DAERAH

Jalan. Prof. A. Majid Ibrahim (24151)

Telepon : (0653) 21310 Faks. (0653)

KEPUTUSAN BUPATI PIDIE  
NOMOR : 020/ 75 /KEP.05/2019

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS GEDUNG BALEE MEUSAPAT UREUNG PIDIE /  
GEDUNG PERTEMUAN TAHUN ANGGARAN 2019

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

BUPATI PIDIE,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya pengelolaan pemakaian Gedung Balee Meusapat Ureung Pidie / Gedung Pertemuan, dipandang perlu menunjuk petugas;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan Keputusan Bupati Pidie tentang Penunjukan Petugas Gedung Balee Meusapat Ureung Pidie / Gedung Pertemuan Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
6. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 1 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2019;
7. Peraturan Bupati Pidie Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2017;
8. Peraturan Bupati Pidie Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI PIDIE TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS GEDUNG BALEE MEUSAPAT UREUNG PIDIE / GEDUNG PERTEMUAN TAHUN ANGGARAN 2019.
- KESATU : Menunjuk Petugas Gedung Balee Meusapat Ureung Pidie / Gedung Pertemuan Tahun Anggaran 2019, dengan daftar nama-namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas mengelola pemakaian Gedung Balee Meusapat Ureung Pidie/ Gedung Pertemuan;
- KETIGA : Petugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mulai melaksanakan tugas sejak bulan Januari 2019;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Pidie Tahun Anggaran 2019 Nomor DPA: 4.01.03.01.48.5.2;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sigli

Pada Tanggal : 22 Januari 2019 M  
16 Jumadil Awal 1440 H

a.n. BUPATI PIDIE

SEKRETARIS DAERAH, 



MULIYADI, S.Pd, MM

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19681231 199903 1 022

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PIDIE

Nomor : 020/ 75 /KEP.05/2019

Tanggal : 22 Januari 2019 M

16 Jumadil Awal 1440 H

DAFTAR NAMA-NAMA PETUGAS BALEE MEUSAPAT UREUNG PIDIE /  
GEDUNG PERTEMUAN TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Ramli	Petugas Balee Meusapat Ureung Pidie / Gedung Pertemuan	
2.	Nasir	Petugas Balee Meusapat Ureung Pidie / Gedung Pertemuan	

a.n. BUPATI PIDIE

SEKRETARIS DAERAH, 

  
MULIYADI, S.Pd, MM

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19681231 199903 1 022